

## PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM TAHAP PENYIDIKAN

Wawan Aolawi

Dani Durahman

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

### ABSTRAK

*Setiap yang telah berkeluarga selalu ada saja permasalahan yang terjadi, Adapun untuk penyelesaiannya Unit PPA Polresta Bandung menggunakan Restorative Justice sebagai bentuk usaha agar pihak yang bermasalah mendapatkan hasil putusan yang sama-sama bisa diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak efektif. Musyawarah merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan.*

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum. Restorative Justice, KDRT

### PENDAHULUAN

Tindak pidana KDRT dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku KDRT hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan KDRT adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.<sup>1</sup> Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara *Restorative Justice*.<sup>2</sup>

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai *Restorative Justice*. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis.

<sup>1</sup>Nita Savitri, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis,” Jurnal Harmoni Sosial 2, No. 1, 2007, hlm. 27.

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 8.

Selama ini memang diakui bahwa *Restorative Justice* belum menemukan dasar hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum. *Restorative Justice* hanya terjadi dalam *law in concreto*. Keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara.

Contoh kasus KDRT adalah Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN.Blb. Terdakwa Ayi Rohmat Alias Banen Bin Endang, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitaran daerah Kp. Pogokan RT.03 RW.11 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

Mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat. Akibat hukum dari *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini adalah para pihak mendapat pelayanan dan putusan hukum yang samasama menguntungkan, yang dalam hal ini: korban mendapat ganti rugi materi dan permohonan maaf dari pelaku atas tindakannya terhadap korban. Pelaku mendapat keringanan hukum setelah adanya kesepakatan dengan korban yang sama-sama dianggap keputusan terbaik untuk keduanya.

Setiap yang telah berkeluarga selalu ada saja permasalahan yang terjadi, baik permasalahan kecil ataupun permasalahan yang sampai kepada ranah pidana (kekerasan), permasalahan kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi dengan berbagai sebab yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adapun untuk penyelesaiannya Unit PPA Polresta Bandung menggunakan *Restorative Justice* sebagai bentuk usaha agar pihak yang bermasalah mendapatkan hasil putusan yang sama-sama bisa diterima.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan permasalahan Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk memperkuat analisis guna melengkapi data sekunder dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, artinya tidak menggunakan rumus, tetapi

---

<sup>3</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/diakses> tanggal 12 April 2022.

disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Data sekunder diperoleh dengan meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan idei-de.<sup>4</sup> Keadilan adalah tolak ukur memperlakukan manusia sebagaimana mestinya, sebab keadilan itu perlu di tegakan dalam ruang lingkup kecil maupun besar sehingga akan menimbulkan dampak positif terhadap orang banyak ketika memperlakukan keadilan sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>6</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
  - a. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
  - b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
  - a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilainilai keadilan yang di dalamnya terkandung buniy aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
  - b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 181.

<sup>5</sup>Muhamad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (Kuhp) DanUpaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan, “ Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 3(2021), 05 -11-2021, hlm. 32.

<sup>6</sup>Layyin Mahfiana., *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015. hlm. 19.

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>7</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>8</sup> Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.<sup>9</sup>

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan UndangUndang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>10</sup>

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum; sanctuary*) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karna itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagimana anggota keluarga harus bersikap

---

<sup>7</sup>Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017. hlm. 81.

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 81.

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 57.

<sup>10</sup>Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hlm. 69.

dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (*society*) maupun Negara (*state*).

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undangundang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Hukum harus berfungsi menertibkan masyarakat, menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil dan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat.<sup>11</sup> Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:<sup>12</sup>

“*Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku.

---

<sup>11</sup>Dani Durahman, “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pelanggaran Etika Bisnis” Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol XIX , No 2 Tahun 2020

<sup>12</sup>Miriam Liebman, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2017, hlm. 27.

Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:<sup>13</sup>

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahanan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>14</sup>

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Salah satunya dalam penyidikan, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap)

---

<sup>13</sup>G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 42.

<sup>14</sup>H. Siswanto Sunarso, “*Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan *Restorative Justice* dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh *Restorative Justice* KDRT Roma Uli Rotua Maria, alamat Taman Kopo Katapang Blok C No. 27 RT. 02/013 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, mengajukan pencabutan laporan selaku pelapor dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Laporan Polisi Nomo : LP / B / 21 / I / 2022/SPKT POLDA JABAR / POLRESTA BANDUNG / POLSEK KATAPANG tanggal 17 Januari 2022. Yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.16 Wib di Taman Kopo Katapang Blok C No. 27 RT. 02/013 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan perkara tersebut di tangani oleh Sat Reskrim Polres Kota Bandung.

Alasan pencabutan perkara pada Pihak Kepolisian dengan pertimbangan perkaranya sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara dua pihak dan sepakat untuk tidak melanjutkan sampai ke tingkat pengadilan, pelaku sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Perdamaian ini berdasarkan surat pernyataan perdamaian yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Asido Ridwan Panjaitan dan Roma Uli Rotua Maria. Inti surat perdamaian salah satunya adalah tidak akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga *sebagai lex specialis*. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi.
3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan.
4. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian.
5. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan.
6. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi.
7. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat tidak memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

Peran Polresta Bandung dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilaksanakan selama ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *Restorative Justice*. Penyelesaian Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga *Restorative Justice* telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan *Restorative Justice* oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran Kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto

Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai *lex specialis*. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak efektif. kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

2. Kendala dan Upaya Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara KDRT Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah musyawarah merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebagai mediator. *Restorative Justice* merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Namun dari sekian banyak kelebihan *Restorative Justice*, metode ini juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya kurangnya masyarakat yang mengetahui tentang sebuah sistem proses peradilan dan selalu menikтик beratkan kepada pihak kepolisian saja melainkan yang menjalankan sebuah system proses peradilan tidak hanya kepolisian saja ada kejaksaan sampai pengadilan, dan tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat penundaan persidangan perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan putusannya karena proses *Restorative Justice*, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berpatisipasi dalam proses *Restorative Justice*. Pasal 12 Perkap 6 / 2019 menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formil. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

## B. Saran

1. Agar seluruh peraturan yang telah mengatur mengenai *Restorative Justice* disetiap lembaga khususnya penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bisa disatukan dan dimasukan kedalam undang undang agar kedepannya bisa terbentuk sebuah kesepakatan terhadap semua lembaga dan

tidak terjadi lagi kecurigaan masyarakat terhadap salah satu lembaga yang mengatur jalannya proses peradilan, jika terjadi lagi penanganan yang seperti *Restorative Justice* ini jika memang salah satu lembaga sudah melakukan *Restorative Justice* tidak dilanjutkan lagi ketahap penuntutan dikejaksaan dan vonis pengadilan pada tahap pengadilan.

2. Perlunya pelatihan gabungan setiap lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Penuntutan Kejaksaan dan Penagadilan sehingga menghasilkan kesepakatan yang sama sama tidak merugikan lembaga penegak hukum yang mengatur proses peradilan dan profesional memiliki integritas agar Penyelesaian Kasus kekerasan dalam Rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU:

- Andi hamzah, 2018. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3.
- Bryan A. Garner, 2011. *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, St. Paul, Minn.
- Covey, 2014. *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan) Covey Leadership Center.
- Daud Silalahi, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung.
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2015. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Siswanto Sunarso, 2014. *Victimology dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Layyin Mahfiana, 2015. *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo.
- Miriam Liebman, 2017, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Moeljatno. 2015. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2016. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syahrizal Abbas, 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Tri Andrisman. 2017. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

### SUMBER LAIN:

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses tanggal 12 April 2022.
- Muhamad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, 2021. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 3.
- Nita Savitri, 2007. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis*, Jurnal Harmoni Sosial 2, No. 1.